

Mendesain Ulang Regulasi Kode Etik Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Keluhuran Martabah Peradilan Mahkamah Konstitusi

M. Mulabbil Bait¹, Muhammad Hoiru Nail²

^{1,2} Universitas Islam Jember, Indonesia

abilalhasan009@gmail.com¹, hoirunail88@gmail.com²

ABSTRAK

Eskalasi degradasi etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi mendesak dilakukannya evaluasi holistik terhadap instrumen penegakan hukum internal. Penelitian ini urgent guna membedah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 09/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang secara normatif dinilai stagnan serta memicu disintegrasi regulasi pasca ditetapkannya PMK Nomor 1/2023 mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyingkap adanya kelemahan fundamental pada aspek substansi norma dan independensi organ pengawas yang masih terkooptasi oleh intervensi internal kelembagaan, sehingga rawan memicu benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam penanganan pelanggaran etik. Ketidakpastian hukum ini berimplikasi langsung pada runtuhnya legitimasi publik terhadap putusan lembaga peradilan. Konklusi penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi total melalui desain ulang hukum materiil maupun formil pada regulasi kode etik Hakim Konstitusi yang berorientasi pada penguatan independensi lembaga pengawas serta sinkronisasi aturan secara progresif. Rekonseptualisasi pengaturan tersebut menjadi *conditio sine qua non* guna memulihkan marwah, keluhuran martabat, sekaligus menegaskan kembali integritas otoritas peradilan konstitusi di Indonesia secara berkelanjutan guna mewujudkan tatanan negara hukum yang demokratis.

Kata kunci: Desain Ulang Regulasi, Hakim Konstitusi, Kode Etik, Martabat Peradilan

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam doktrin hukum tata negara kontemporer di Indonesia, kekuasaan yudikatif memegang posisi sentral sebagai pilar penyeimbang (*checks and balances*) guna mewujudkan supremasi hukum. Pasca-amendemen UUD NRI

1945, kekuasaan kehakiman mengalami reformasi struktural dengan diaturnya otoritas yudisial baru yang independen, yaitu Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini mengemban mandat luhur sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak asasi warga negara. Mengingat kedudukannya sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*), integritas personel hakim menjadi prasyarat mutlak. Integritas moral yang paripurna dari seorang Hakim Konstitusi bukan sekadar instrumen pendukung, melainkan fondasi utama agar putusan yang dilahirkan senantiasa merepresentasikan nilai keadilan substantif yang bersumber dari cita hukum Pancasila.¹

Realitas menyingkap tabir kesenjangan mendalam antara *das sollen* dan *das sein* pada sistem penegakan kode etik internal Mahkamah Konstitusi. Regulasi etik materiil saat ini masih bertumpu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 09/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*). Sejak ditetapkan tahun 2006, regulasi tersebut mengalami stagnasi normatif akut karena belum pernah diperbarui secara substantif. Kondisi kevakuman ini sangat ironis jika dikomparasikan dengan profesi kedokteran yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang diperbarui secara periodik demi beradaptasi dengan tuntutan publik. Ketidakmampuan PMK Nomor 09/2006 dalam menyediakan kepastian teoretis berimplikasi pada rapuhnya proteksi moralitas hakim sehingga membuka celah bagi runtuhnya etika hukum.²

Persoalan penegakan etika di lingkungan peradilan konstitusi semakin kompleks secara struktural pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1/2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah

¹ Yovita A. Mengesti & Bernard L. Tanya, "Moralitas Hukum", Yogyakarta: Gentha Publishing, 2014, hal. 88

² Serlika Aprita, "Etika Profesi Hukum", Bandung: PT. Refika Aditama 2019, hal. 12.

Konstitusi. Kehadiran PMK Nomor 1/2023 ditujukan untuk menata ulang tata cara pengawasan dan memeriksa dugaan pelanggaran etik melalui pembentukan organ pengawas baru bernama MKMK. Namun, pembentukan wadah formil MKMK ini tidak dibarengi dengan pembaruan landasan hukum materiil dalam PMK Nomor 09/2006 sehingga memicu disintegrasi operasional.³ Berdasarkan regulasi kelembagaan teranyar ini, keanggotaan MKMK berkurang menjadi hanya tiga orang yang bersifat *ad hoc*, di mana salah satunya wajib diisi oleh Hakim Konstitusi aktif⁴. Pola pengawasan internal defensif ini melanggar asas *nemo judex in parte sua* karena rentan memicu benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Apabila dibedah secara komprehensif, akar masalah (*root causes*) dari rapuhnya tata kelola regulasi etika di Mahkamah Konstitusi saat ini meliputi empat poin krusial berikut:

1. Kelemahan Substantif Aturan Etik: PMK Nomor 09/2006 selaku hukum materiil sudah tidak lagi adaptif dalam mendefinisikan bentuk-bentuk pelanggaran etik modern di era digital yang abstrak dan variatif.
2. Ketidakselarasan Regulasi dan Organ: Terjadi disintegrasi akibat tidak sinkronnya materi muatan kode etik PMK Nomor 09/2006 dengan sistem kelembagaan pengawas baru bentukan PMK Nomor 1/2023.
3. Defisit Independensi Keanggotaan MKMK: Kehadiran Hakim Konstitusi aktif di dalam struktur internal keanggotaan MKMK merusak prinsip imparsialitas serta menutup ruang bagi keterlibatan pengawasan eksternal yang objektif.
4. Ketiadaan Pengawas Permanen: Sifat MKMK yang hanya berbentuk

³ Lihat Pasal 4 ayat 1 dan 2 PMK No.1/2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

⁴ Lihat pasal 4 ayat (1) Huruf a PMK No.1/2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

lembaga koridor *ad hoc* menyebabkan fungsi pengawasan etika hakim tidak berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*), melainkan hanya bersifat reaktif.⁵

Kelemahan regulasi dan struktural tersebut secara sosiologis membawa Mahkamah Konstitusi ke dalam pusaran krisis legitimasi memprihatinkan, yang puncaknya termanifestasikan melalui kontroversi politisasi yudisial dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.⁶ Keterlibatan aktif hakim dalam memutus perkara yang sarat benturan kepentingan kekerabatan tersebut memicu distorsi *legal reasoning* yang berujung pada diterbitkannya Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 berupa sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi⁷. Peristiwa historis ini menjadi pembuktian nyata atas jurnal penelitian mengenai runtuhnya etika hukum, di mana institusi peradilan yang seharusnya netral justru mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik secara drastis akibat terjebak dalam gelombang kejutan regulasi dan konflik kepentingan kekuasaan.

Berangkat dari rentetan penyimpangan hukum, disintegrasi regulasi, serta degradasi marwah kelembagaan di atas, kebutuhan melakukan rekonstruksi hukum ketatanegaraan menjadi sebuah keniscayaan teoretis yang sangat mendesak. Gagasan kritis konseptual dalam kajian ini diarahkan untuk melakukan penataan ulang menyeluruh guna melahirkan formulasi desain ulang regulasi kode etik Hakim Konstitusi yang ideal, progresif, dan berkepastian hukum. Pembaruan tersebut difokuskan pada sinkronisasi substansi aturan kode etik dengan kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah

⁵ Rizky Ramadhan, Wahyu Donri, "Menelisik Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Pengujian Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Jurnal Qistie 2024, hal 117-119

⁶ *Ibid*, hal. 118.

⁷ Lihat putusan MKMK dalam kesimpulan Putusan No.02/MKMK/L/11/2023, hal. 381.

Konstitusi agar berdiri sebagai organ pengawas yang independen, berintegritas, dan permanen demi memulihkan marwah peradilan konstitusi.⁸

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan urgensi teoretis tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab satu permasalahan utama. Bagaimanakah desain ulang regulasi kode etik Hakim Konstitusi yang ideal demi menjaga keluhuran martabat peradilan di Indonesia?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajiannya pada analisis dokumen dan telaah kepustakaan tertulis (*library research*). Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengutamakan pada pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) guna membedah problematika normatif serta sinkronisasi aturan kode etik Hakim Konstitusi.⁹ Tipe penelitian normatif ini diterapkan untuk mengkaji berbagai aspek hukum, seperti asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, serta keselarasan regulasi antara PMK Nomor 09/2006 dan PMK Nomor 1/2023. Melalui metode ini, data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk memberikan penjelasan logis dan komprehensif mengenai rekonseptualisasi etika profesi hakim tanpa berfokus pada angka atau data statistik.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan langsung

⁸ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refeleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syaitibi)", Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 2023, hal. 255-257

⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana, 2005, hal. 177.

dengan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari literatur ilmiah, buku, tesis terdahulu, serta jurnal hukum yang relevan. Seluruh sumber bahan hukum yang terkumpul selanjutnya divalidasi dan diolah melalui tahapan reduksi data untuk kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan metode analisis bahan hukum normatif. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yakni menarik konklusi dari prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan yang bersifat umum guna menjawab isu hukum konkret mengenai desain ulang regulasi kode etik Hakim Konstitusi demi menjaga marwah lembaga peradilan¹⁰.

B. PEMBAHASAN

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan pilar fundamental negara hukum yang demokratis demi menjaga prinsip *checks and balances*, yakni saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga. Berdasarkan doktrin *trias politica*, kemandirian yudisial wajib steril dari intervensi eksekutif maupun legislatif.¹¹ Di Indonesia, independensi dijamin secara rigid melalui Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan absolut dan final kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kedudukan strategis ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga luhur (*the guardian of the constitution*) yang wajib bebas dari kooptasi politik praktis demi menegakkan keadilan konstitusional.

Namun, independensi besar kekuasaan kehakiman dapat melahirkan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Endang Wahyuni Setyawati dan Eva Kurnia Mochtar, "Refleksi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Constitution: Tantangan dan Permasalahan Dalam Rangka Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka", Jurnal Pendidikan Multidisiplin, 2025, hal. 166.

absolutisme peradilan (*judicial autocracy*) baru jika hal tersebut tidak diimbangi akuntabilitas moral melalui penegakan etika profesi. Sebagai penyandang profesi luhur (*officium nobile*), hakim konstitusi tidak hanya dituntut menguasai legalitas formal prosedural, tetapi wajib memiliki moralitas personal yang paripurna demi menjaga martabat peradilan. Secara konstitusional, standar moralitas ini diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, adil, serta merupakan negarawan yang menguasai konstitusi tanpa merangkap jabatan negara. Kode etik positif berfungsi sebagai instrumen pembatas sekaligus koridor akuntabilitas untuk menyelaraskan kebebasan hakim dalam memutus perkara dengan nilai-nilai kepatutan sosiologis masyarakat.¹²

Ditinjau dari *Reine Rechtslehre* atau Teori Hukum Murni Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan secara tegas dari anasir non-yudisial seperti kepentingan politik, ideologi, maupun kecenderungan sosiologis. Ketegasan ini sejalan dengan Aliran Legisme bahwa kepastian hukum terwujud jika norma positif tertulis diartikulasikan secara rigid tanpa distorsi interpretasi subjektif. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, independensi organ pengawas etik mutlak didesain steril dari intervensi internal kelembagaan demi menjamin kemurnian penegakan kode etik. Pemurnian ini krusial agar produk putusan peradilan etik tidak terkooptasi oleh kepentingan defensif korps yudisial yang mencederai integritas substansi hukum. Oleh karena itu, sterilisasi kelembagaan menjadi syarat mutlak dalam menjaga kemurnian hukum dari intervensi non-hukum.¹³

Menghadapi realitas empiris penegakan dimensi etika pada lingkungan internal Mahkamah Konstitusi, terlihat adanya problem disintegrasi norma yang

¹² J.E. Sahetapy, "Runtuhnya Etik Hukum", Jakarta: Kompas, 2009, hal. 26.

¹³ Hans Kelsen, "Teori Hukum Murni", Bandung: Nusa Media, 2008, hal. 141.

bersumber dari ketidakseimbangan cita hukum (*idee des rechts*) sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Gustav Radbruch.¹⁴ Radbruch menggarisbawahi bahwa hukum yang ideal wajib menyelaraskan tiga nilai dasar secara simultan, yakni keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketimpangan muncul akibat stagnasi normatif PMK Nomor 09/2006 selaku hukum materiil etika yang dipadukan secara paksa dengan hukum formil baru dalam PMK Nomor 1/2023 mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dominasi aspek formalitas aturan pengawasan yang defensif tanpa pembaruan substansi kode etik telah mereduksi nilai keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, yang puncaknya berimplikasi langsung pada runtuhnya marwah serta martabat peradilan konstitusi di Indonesia.¹⁵

B.1 Urgensi Rekonstruksi Hukum Materiil dan Formil Regulasi Etik Hakim Konstitusi

Urgensi rekonstruksi regulasi etika di lingkungan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kebutuhan mendasar untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga keluhuran martabat peradilan (*officium nobile*). Secara teoretis, kedudukan etika profesi hakim bukan sekadar pelengkap formalitas, melainkan jiwa dari penegakan hukum itu sendiri. Menyoroti hal ini, pakar hukum J.E. Sahetapy menegaskan bahwa kehancuran suatu bangsa sering kali diawali dari runtuhnya moralitas dan etika para penegak hukumnya. Ketika hakim konstitusi yang memegang supremasi pengawal tertinggi konstitusi berulang kali terjerat dalam skandal pelanggaran etik, maka fungsi pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan substantif dipastikan runtuh. Oleh karena itu,

¹⁴ Ni Nengah Adiyaryani, "Asas Independensi Dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana", Universitas Brawijaya, 2017, hal. 62-70

¹⁵ *Ibid.*

pembaruan pada hukum materiil dan formil etik bukan lagi sekadar pilihan diskresioner, melainkan sebuah keharusan yuridis yang sangat mendesak demi merawat peradaban hukum nasional.¹⁶

Secara normatif, kelemahan mendasar dalam hukum materiil bersumber dari Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 09/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Regulasi yang memuat prinsip *Sapta Karsa Hutama* ini dinilai mengalami stagnasi akut karena belum diadaptasikan dengan perkembangan nilai kepatutan publik.¹⁷ Atas dasar tersebut, urgensi rekonstruksi hukum materiil ini setidaknya didasarkan pada 3 (tiga) problem utama berikut:

1. Ketidaksesuaian Norma Materiil: Batang tubuh PMK Nomor 09/2006 belum mengadopsi nilai-nilai sosiologis yang hidup dalam Ketetapan TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Berbangsa dan Bernegara.
2. Kekosongan Klausul Pengunduran Diri: Tidak adanya aturan mengenai kewajiban mundurnya pejabat negara secara sukarela apabila terbukti melanggar asas kepatutan atau keadilan sosiologis di masyarakat.
3. Anachronism Regulasi: Sifat PMK Nomor 09/2006 yang statis selama dua dekade membuatnya gagap dan tidak lagi kontekstual dalam menjawab kompleksitas motif pelanggaran etika modern.¹⁸

Selain problem penataan norma di atas, ketidakselarasan substansi materiil ini juga berdampak pada reduksi nilai hukum substantif akibat tidak sinkronnya peraturan pelaksana dengan Undang-Undang organiknya. Sinkronisasi hukum secara hierarkis menjadi mutlak diperlukan mengingat

¹⁶ J.E. Sahetapy, *Loc. Cit.*

¹⁷ Angel Bertus Tobu, Godeliva M.G Mabilani, Dwityas Witarti, "Penegakan Kode Etik Profesi Hakim Konstitusi", *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2024, hal. 82.

¹⁸ Faiqah Nur Azizah, Nur Kholifah, Athari Farhani, "Penguatan Etika Profesi Hukum Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan", *Journal Sosial Budaya Dan Syar'i*, 2023, hal. 662.

terdapat 4 (empat) titik ketimpangan substantif yang terjadi di lapangan, antara lain:

1. Reduksi Nilai Pancasila: Prinsip-prinsip luhur dasar negara belum diturunkan secara eksplisit dan operasional ke dalam butir-butir kode etik *Sapta Karsa Hutama*.¹⁹
2. Keterjebakan Keadilan Prosedural: Proses pemeriksaan dan putusan pengawas etik sering kali terjebak pada formalitas legalistik belaka sembari mengabaikan moralitas keadilan substantif.
3. Disintegrasi dengan Undang-Undang MK: Ketentuan dalam PMK Nomor 09/2006 tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.²⁰
4. *Dualisme* Tafsir Sanksi: Ketidaksinkronan regulasi tentunya memicu ketidakpastian hukum dalam memformulasikan serta mengeksekusi sanksi pencopotan jabatan secara tidak hormat atas pelanggaran berat.

Rentetan penyimpangan pada perilaku hakim konstitusi secara historis memperlihatkan bahwa kelemahan materiil dalam PMK No. 09/2006 telah menjadi celah akumulatif yang merusak marwah institusi secara berkala. Skandal korupsi suap sengketa pilkada yang menjerat Akil Mochtar pada tahun 2013 dan disusul oleh tindak pidana transaksional Patrialis Akbar pada tahun 2017 merupakan bukti nyata betapa rapuhnya benteng moralitas yudisial akibat ketiadaan koridor hukum materiil yang ketat dan reaktif.²¹ Kasus-kasus terdahulu tersebut sedari awal telah memberikan sinyalemen kuat bahwa PMK

¹⁹ Bagus Sujatmiko, Muhammad Narulloh Jarmoko, Syifa Alam, "Penerapan Kelima Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim Di Indonesia", Jurnal Civic Hukum, 2024, hal. 215.

²⁰ Lihat Pasal 27A ayat 1-5 Undang-Undang No.7/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

²¹ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refeleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syaitibi)", Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 2023, , hal 255-257

Nomor 09/2006 sangat membutuhkan pembenahan substantif, terutama dalam mendefinisikan batasan perilaku serta sanksi pemecatan secara *absolut*. Pembiaran terhadap aturan materiil yang usang ini secara kausalitas melahirkan pemakluman normatif yang berujung pada terjadinya pengulangan pelanggaran etik di masa depan.²²

Kegagalan instrumen normatif purba ini telah termanifestasikan secara empiris melalui keterlibatan Anwar Usman dalam konflik kepentingan sengketa batas usia capres-cawapres. Kasus kontroversial yang melahirkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 ini mengonfirmasi bahwa PMK Nomor 09/2006 tidak memiliki daya tangkal dan *deterrent effect* terhadap pelanggaran etik modern bermotif intervensi kekerabatan. Peristiwa historis ini menjadi preseden buruk yang jauh lebih kompleks dibanding era Akil Mochtar dkk. Sifatnya tidak lagi sekadar tindak pidana personal, melainkan telah melakukan politisasi yudisial secara sistemik. Realitas tersebut menegaskan bahwa reformasi total terhadap hukum materiil kode etik merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda lagi.²³

Beralih pada hukum formil, penataan ulang kelembagaan pengawas diatur melalui PMK Nomor 1/2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kehadiran MKMK menggantikan Dewan Etik diharapkan menjadi angin segar bagi penegakan integritas yudisial. Namun, PMK ini justru melahirkan ketimpangan baru yang mencederai prinsip pengawasan ideal. Cacat formil tersebut bersumber dari desain struktural keanggotaan organ pengawas yang masih dipengaruhi oleh lingkaran internal Mahkamah

²² Gigih Refroma Hadi, Galang, Chrisdianto Eko, "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh dewan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang No.24/2003, Jurnal Ilmiah wahana Pendidikan, 2023, hal. 300.

²³ Yeni Lestari Pakpahan, Edy Asnawi, Andrizal, "Tinjauan Yuridis Putusan MKMK No.2/MKMK/L/11/2023 Dalam Memutus Perkara No. 90/PUU-XXI/2023", Jurnal Unila, 2025 hal. 2.

Konstitusi. Akibatnya, alih-alih melahirkan independensi sesuai teori hukum murni, regulasi formil teranyar ini justru terjebak pada formalitas prosedural yang defensif.²⁴

Ketimpangan peraturan yang paling krusial di dalam PMK Nomor 1/2023 terletak pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) mengenai komposisi keanggotaan MKMK. Berdasarkan klausul tersebut, majelis pengawas berjumlah 3 (tiga) orang yang direkrut dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, serta wajib melibatkan 1 (satu) orang perwakilan dari hakim konstitusi aktif.²⁵ Pelibatan hakim konstitusi aktif di dalam struktur lembaga pengawas inilah yang merusak asas imparsialitas peradilan etik. Pola pengawasan internal korps yudisial rentan menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Secara psikologis, keberadaan hakim aktif di dalam majelis pengawas akan mengaburkan objektivitas pemeriksaan ketika dihadapkan pada pelanggaran yang dilakukan rekan sejawatnya.

Adanya representasi internal dalam MKMK berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 1/2023 mereduksi kemandirian lembaga pengawas dan memicu sikap defensif korps (*esprit de corps*). Dampak buruk ketimpangan ini terlihat pasca sanksi Anwar Usman, di mana putusan pengawas etik tidak memiliki daya paksa menganulir produk putusan hukum cacat moral. Ketidakterdayaan ini terjadi karena hukum formil PMK Nomor 1/2023 dipaksa menegakkan hukum menggunakan instrumen materiil PMK Nomor 09/2006 yang stagnan dan tidak sinkron dengan UU No. 7/2020, sehingga menghasilkan ketidakpastian hukum.²⁶

Sebagai konklusi analisis, rekonstruksi hukum materiil PMK Nomor

²⁴ Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, Tanti Mitasari, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi", *Jurnal Studia Legalia Ilmu Hukum*, 2022, , hal.35.

²⁵ Yeni Lestari Pakpahan, Edy Asnawi, Andrizal, *Loc. Cit.*

²⁶ Rizky Ramadhan, Wahyu Donri, *Op. Cit*, hal. 118.

09/2006 dan hukum formil PMK Nomor 1/2023 harus segera diwujudkan melalui sinkronisasi aturan secara progresif. Struktur pengawasan masa depan harus didesain steril dari keterlibatan hakim aktif agar terhindar dari bias kepentingan internal peradilan. Selain itu, seluruh instrumen penegakan etika wajib disinkronisasikan secara hierarkis dengan konstitusi dan UU Nomor 7 Tahun 2020 agar memiliki daya ikat yang memaksa dan sanksi yang berkeadilan substantif. Tanpa adanya pembenahan regulasi secara menyeluruh, Mahkamah Konstitusi akan terus terjebak dalam pusaran krisis moralitas yang perlahan-lahan mengikis habis kewibawaannya sebagai pengawal tertinggi konstitusi negara.²⁷

B. Formulasi Desain Ulang Regulasi Kode Etik Guna Menjaga Keluhuran Martabat Peradilan

Formulasi desain ulang terhadap sistem menegakkan etika hakim konstitusi merupakan langkah rekonstruksi normatif yang bersifat mutlak guna memulihkan marwah peradilan ketatanegaraan. Secara teoretis, gagasan pembaruan ini sejalan dengan Teori Integritas Hukum (*Law as Integrity*) yang dicetuskan oleh Ronald Dworkin. Dworkin memberi konsep bahwa hukum tidak boleh dipandang sekadar sebagai tumpukan teks aturan formal yang terfragmentasi, melainkan harus merefleksikan satu kesatuan moralitas dan prinsip keadilan. Melalui kacamata teoretis ini, peradilan ketatanegaraan dituntut menyatukan hukum materiil kode etik dengan institusi formil pengawasnya dalam satu moral yang konsisten.²⁸

Begitupun restrukturisasi hukum materiil juga harus difokuskan pada pembaruan total terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor

²⁷ Indah Sri Pangestu, Dwi Yuliani, Hertaty, Dorothy, "Rekonstruksi Seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 2025, hal. 15.

²⁸ Angel Bertus Tobu, Godeliva M.G Mabilani, Dwityas Witarti, *Loc. Cit.*

09/2006 yang telah usang.²⁹ Mengacu pada gagasan rekonstruksi hukum dalam kajian ini, terdapat 4 (empat) pilar formulasi utama yang wajib diintegrasikan ke dalam naskah kode etik baru, antara lain:

1. Adopsi Doktrin Etika Nasional: Memasukkan secara eksplisit asas-asas sosiologis yang bersumber dari Ketetapan TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Berbangsa dan Bernegara
2. Positivisasi Nilai Pancasila: Menurunkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan Pancasila secara operasional ke dalam butir-butir kode etik *Sapta Karsa Utama*.
3. Klausul Diskualifikasi Mandiri: Mewajibkan secara imperatif penarikan diri bagi hakim konstitusi dari suatu perkara yang secara personal bersinggungan erat dengan afiliasi keluarganya.
4. Modernisasi Tipologi Pelanggaran: Memperluas definisi degradasi moral agar mampu menjangkau intervensi politik kekerabatan, nepotisme terselubung, serta kronisme yudisial modern.³⁰

Sejalan dengan pembenahan aspek materiil tersebut, sinkronisasi hierarkis dengan Undang-Undang organik di atasnya wajib dipertegas melalui rekonstruksi sistem sanksi. Guna mengakhiri dualisme tafsir normatif di tingkat operasional kelembagaan, formulasi hukum materiil yang baru setidaknya harus mengunci 4 (empat) elemen kepastian hukum berikut:³¹

1. Unifikasi Definisi Pelanggaran: Menetapkan klasifikasi bentuk pelanggaran etik secara rigid, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga pelanggaran berat secara limitatif.

²⁹ Adam Ilyas, Dicky Eko Prasetyo, "Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya", Jurnal Konstitusi, 2022, hal. 800.

³⁰ Yovita A. Mengesti & Bernard L. Tanya, *Loc. Cit.*

³¹ Alsyam, "Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian Terhadap Kredibilitas Dan Independensi Hakim", Riau Law Jurnal, 2023, hal. 71.

2. Standardisasi Gradasi Sanksi: Menyinkronkan klausul penjatuhan sanksi pencopotan jabatan secara tidak hormat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Klausul Akuntabilitas Publik: Membuka ruang bagi pelibatan publik dalam memantau rekam jejak kepatutan perilaku hakim sebagai bentuk perwujudan transparansi negara hukum.
4. Daya Ikat Eksekutorial: Menegaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga pengawas bersifat final dan mengikat secara hukum tanpa peluang banding defensif dari pelaku.³²

Beralih pada rekonstruksi hukum formil atau hukum acaranya, reformasi kelembagaan pengawas diatur melalui desain ulang secara radikal terhadap PMK Nomor 1/2023. Fokus pembenahan diarahkan untuk menata ulang klausul komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 4 ayat (1). Guna mewujudkan kemandirian pengawasan sejati yang bebas intervensi internal, keberadaan hakim konstitusi aktif di dalam organ pengawas wajib ditiadakan secara absolut. Sterilisasi struktural ini penting menjaga asas imparsialitas, sehingga penegakan etika tidak lagi tersandera bias psikologis kelompok kolegial (*collegial paralysis*) yang defensif dan destruktif.³³

Sebagai alternatif desain yang ideal, keanggotaan MKMK masa depan harus diisi sepenuhnya oleh unsur-unsur eksternal yang memiliki integritas dan reputasi negarawan yang murni. Komposisi pengawas independen ini dapat direkrut secara selektif dari perwakilan mantan hakim konstitusi yang telah purnatugas, akademisi hukum tata negara senior, serta tokoh masyarakat terpercaya. Dengan memotong keterlibatan hakim aktif dari struktur pemeriksaan, maka potensi bias internal peradilan (*judicial bias*) dapat

³² *Ibid.*

³³ Bimo Jaya Santiko, Agustiana, Bustaman, "Sikap Majelis Kehormatan Kehakiman Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Dalam Putusan Yang Kontroversial", Jurnal Unu Cirebon, 2025 hal. 4.

dieliminasi secara total. Organ pengawas eksternal yang independen ini akan memiliki legitimasi moral yang kuat untuk memeriksa dan mengadili setiap dugaan pelanggaran tanpa adanya beban psikologis kelembagaan.³⁴

Selain menata aspek keanggotaan, desain ulang hukum formil juga wajib memberikan sifat permanen bagi kelembagaan MKMK, bukan lagi bersifat ad-hoc atau temporer. Sifat kelembagaan yang permanen memastikan bahwa fungsi pengawasan etika berjalan secara berkesinambungan dan tidak mendadak dibentuk hanya saat terjadi skandal pelanggaran berat publik. Melalui pelembagaan yang permanen, MKMK dapat menjalankan fungsi pencegahan dini (*early warning system*) melalui pemantauan harian terhadap aktivitas yudisial hakim konstitusi. Hal ini akan mempersempit ruang spekulatif bagi terjadinya pelanggaran etik struktural yang rawan melahirkan krisis legitimasi.³⁵

Dampak positif dari formulasi desain ulang yang komprehensif ini secara empiris akan mencegah terulangnya anomali yudisial berat seperti kasus Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023. Ketika lembaga pengawas telah didesain steril dari hakim aktif dan dipersenjatai dengan hukum materiil yang sinkron dengan UU Nomor 7 Tahun 2020, produk peradilan etik kemudian memiliki taji hukum yang memaksa. Putusan pengawas tidak hanya berhenti pada sanksi administratif personal, tetapi mampu mengembalikan marwah institusi di mata publik. Kepastian hukum dan keadilan substantif yang lahir dari sistem pengawasan ideal kemudian menjadi benteng kokoh dalam menjaga kesucian Mahkamah Konstitusi.³⁶

Sebagai konklusi, formulasi rekonseptualisasi PMK Nomor 09/2006 dan

³⁴ Edward Benedictus Roring, "Dekonstruksimarwah Mahkamah Konstitusi Terkait Krisis Legitimasi Tafsir Etika Konstitusional" Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, 2025, hal. 156.

³⁵ Bimo Jaya Santiko, Agustiana, Bustaman, *Loc. Cit.*

³⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Memotret Putusan Pertimbangan Hakim Dari Berbagai Perspektif", Jakarta: Sekretariat Jendral Republik Indonesia, 2024, hal.55

PMK Nomor 1/2023 merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam rekonstruksi hukum tata negara. Pembaruan materiil yang berbasis pada nilai Pancasila dan etika nasional, jika ditopang oleh hukum formil pengawas eksternal yang permanen, akan melahirkan peradilan etik yang berintegritas. Penataan ulang regulasi secara progresif ini menjadi satu-satunya jalur konstitusional untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang telah terdegradasi. Melalui arsitektur hukum baru yang kokoh inilah, keluhuran martabat dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal tertinggi konstitusi dapat dirawat demi masa depan demokrasi Indonesia.³⁷

C. KESIMPULAN

Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pilar tertinggi penegak yurisdiksi ketatanegaraan di Indonesia sedang menghadapi degradasi legitimasi sosiologis yang sangat akut akibat rapuhnya sistem penegakan moralitas internal. Berdasarkan hasil analisis normatif, ketidakberdayaan institusional ini berakar pada stagnasi hukum materiil di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/2006 yang tidak pernah diperbarui selama hampir dua dekade. Aturan tersebut dinilai kehilangan relevansi sosiologis karena belum mengasimilasi doktrin etika nasional dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 serta mereduksi nilai luhur Pancasila. Akibatnya, produk peradilan etik terjebak pada batasan formalitas legalistik yang kaku dan gagal merespons perluasan motif penyimpangan modern.

Ketimpangan sistemik tersebut kian diperparah oleh adanya cacat formil yang fundamental pada instrumen hukum acara penegakan etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/2023. Desain struktural keanggotaan majelis pengawas yang secara imperatif mewajibkan keterlibatan

³⁷ Daniel S. Lev, "Hukum dan Politik Di Indonesia", Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 77.

satu orang hakim konstitusi aktif terbukti mencederai asas imparsialitas peradilan. Keberadaan representasi internal di dalam organ pengawas rawan memicu patologi birokrasi peradilan (*judicial pathology*), di mana fungsi penegakan keadilan etis tersandera oleh keengganan struktural korps. Realitas empiris ini dikonfirmasi oleh rentetan anomali perilaku historis mulai dari era Akil Mochtar, Patrialis Akbar, hingga kasus pelanggaran berat Anwar Usman.

Guna memulihkan kewibawaan serta kesucia akan lembaga peradilan (*sacredness of the court*), penelitian ini menawarkan solusi rekonstruksi total melalui formulasi desain ulang secara radikal terhadap hukum materiil maupun hukum formil. Berlandaskan Teori Integritas Hukum Ronald Dworkin, seluruh aturan etika wajib direkonseptualisasikan sebagai satu kesatuan prinsip moral yang utuh. Restrukturisasi materiil diwujudkan dengan menyusun kode etik baru yang mengintegrasikan klausul diskualifikasi mandiri bagi hakim berafiliasi perkara, serta menyinkronkan gradasi sanksi pemecatan secara hierarkis dengan Undang-Undang No. 7/2020 demi mengakhiri dualisme penafsiran hukum.

Sementara itu, reformasi pada aspek hukum formil wajib diarahkan pada sterilisasi struktural organ pengawas dengan meniadakan keterlibatan hakim aktif dari komposisi keanggotaan secara absolut. Struktur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi masa depan harus didesain ulang menjadi lembaga eksternal yang bersifat permanen, yang diisi sepenuhnya oleh figur negarawan independen. Melalui pemotongan keterwakilan internal, gejala proteksionisme yudisial (*judicial protectionism*) dapat dieliminasi secara total sehingga majelis memiliki legitimasi yang kuat. Penataan ulang regulasi secara progresif ini menjadi satu-satunya koridor konstitusional untuk merawat nilai integritas ketatanegaraan demi masa depan demokrasi Indonesia.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Daniel S. Lev, 1990, Hukum dan Politik Di Indonesia, Jakarta: LP3ES.

Hans Kelsen, 2008, Teori Hukum Murni, Bandung: Nusa Media.

J.E. Sahetapy, 2009, Runtuhnya Etik Hukum, Jakarta: Kompas.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024, Memotret Putusan Pertimbangan Hakim Dari Berbagai Perspektif, Jakarta: Sekretariat Jenderal Republik Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Serlika Aprita, 2019, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Refika Aditama

Yovita A. Mengesti & Bernard L. Tanya, 2014, Moralitas Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Journal

Adam Ilyas, Dicky Eko Prasetyo, 2022, "Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya", Jurnal Konstitusi.

Alsyaam, 2023, "Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan

-
- Kajian Terhadap Kredibilitas Dan Indepedensi Hakim", Riau Law Journal.
- Angel Bertus Tobu, Godeliva M.G Mabilani, Dwityas Witarti, 2024, "Penegakan Kode Etik Profesi Hakim Konstitusi", Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis.
- Bagus Sujatmiko, Muhammad Narulloh Jarmoko, Syifa Alam, 2024, "Penerapan Kelima Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim Di Indonesia", Jurnal Civic Hukum.
- Bimo Jaya Santiko, Agustiana, Bustaman, 2025, "Sikap Majelis Kehormatan Kehakiman Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Dalam Putusan Yang Kontroversial", Jurnal Unu Cirebon.
- Edward Benedictus Roring, 2025, "Dekonstruksi Marwah Mahkamah Konstitusi Terkait Krisis Legitimasi Tafsir Etika Konstitusional", Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora.
- Endang Wahyuni Setyawati, Eva Kurnia Mochtar, 2025, "Refleksi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Constitution: Tantangan dan Permasalahan Dalam Rangka Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka", Jurnal Pendidikan Multidisiplin.
- Faiqah Nur Azizah, Nur Kholifah, Athari Farhani, 2023, "Penguatan Etika Profesi Hukum Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan", Journal Sosial Budaya Dan Syar'i.
- Gigih Refroma Hadi, Galang, Chrisdianto Eko, 2023, "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang No.24/2003", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- Indah Sri Pangestu, Dwi Yuliani, Hertaty, Dorothy, 2025, "Rekonstruksi Seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia", Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi.
- Rizky Ramadhan, Wahyu Donri, 2024, "Menelisik Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Pengujian Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Jurnal Qistie.

Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, Tanti Mitasari, 2022, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektifitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi", Jurnal Studia Legalia Ilmu Hukum.

Yeni Lestari Pakpahan, Edy Asnawi, Andrizal, 2025, "Tinjauan Yuridis Putusan MKMK No.2/MKMK/L/11/2023 Dalam Memutus Perkara No. 90/PUU-XXI/2023", Jurnal Unila

Zulfahmi Nur, 2023, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)", Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat.

Tesis/Disertasi

Ni Nengah Adiyaryani, 2017, "Asas Independensi Dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana",Tesis/Disertasi, Universitas Brawijaya.